



P U T U S A N

Nomor 1419/ Pid. B / 2019/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fidelis Felis Gede Mata
2. Tempat lahir : Puu Kabusu
3. Umur/Tanggal lahir : 21/20 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sementara : Jalan Raya Sesetan Gg. Pondok kembar Sesetan, Denpasar Selatan.Tetap : Puu Kabusu, kel./Desa Tarra Mata, kec. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Fidelis Felis Gede Mata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1419/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 10 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 12 halaman Putusan perkara No. 1419/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1419/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 10 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FIDELIS FELIS GEDE MATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pengancaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FIDELIS FELIS GEDE MATA** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah pedang bermata satu, bergagang kayu warna coklat, sarung kayu warna coklat ukuran panjang kurang lebih 60 Cm.
- Dirampas untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa FIDELIS FELIS GEDE MATA pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2019 bertempat pada Jalan Raya Sesetan, Gg. Pondok Indah, Sesetan, Denpasar Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai

Hal 2 dari 12 halaman Putusan perkara No. 1419/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa mendatangi kost Saksi (korban) CHRISTOVER A. T. SOLO dengan membawa sebilah pedang bermata satu, bergagang kayu warna coklat, dengan sarung kayu warna coklat ukuran panjang kurang lebih 60 Cm, kemudian setelah sampai di depan kost Saksi (korban) Terdakwa melihat Saksi (korban) berada dalam kos bersama dengan Saksi FERDINANDUS UMBU LELE, Saksi AGUSTINUS DAIRO BULU dan Saksi SOVINUS B. ATE, selanjutnya Terdakwa meminta BPKB sepeda motor Vixion miliknya, namun Saksi (korban) mengatakan tidak ada kemudian Terdakwa menarik pedang yang dibawanya tersebut dari sarungnya, sehingga Saksi (korban) menghampiri Terdakwa untuk bergegas memegang pedang tersebut agar tidak terhunus keluar, kemudian Saksi AGUSTINUS DAIRO BULU membujuk Terdakwa untuk keluar dari halaman kost dan pergi, namun karena belum merasa puas Terdakwa mengambil batu dan melempari kost Saksi (korban) hingga berhasil mengenai kepala Saksi (korban), selanjutnya kemudian seluruh orang yang ada di sana menghalangi Terdakwa namun Terdakwa berteriak mengatakan kata-kata kasar dalam bahasa sumba : "NGAITA INNAMU, NGAITA WATUNA INNAMU" yang artinya "KAMU BERSETUBUH DENGAN IBUMU" kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi AGUSTINUS DAIRO BULU: "SAYA HARUS BUNUH DIA (maksudnya Saksi korban) DAN ADIK CEWEMU BAKALAN JANDA" kemudian karena masih dihalang-halangi oleh seluruh Saksi tersebut diatas, Terdakwa pergi meninggalkan lokasi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi (korban) CHRISTOVER A. T. SOLO mengalami ketakutan dan merasa terancam akan kata-kata Terdakwa.

Perbuatan mereka para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP**.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FIDELIS FELIS GEDE MATA pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Dakwaan KESATU, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu

Hal 3 dari 12 halaman Putusan perkara No. 1419/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa mendatangi kost Saksi (korban) CHRISTOVER A. T. SOLO dengan membawa sebilah pedang bermata satu, bergagang kayu warna coklat, dengan sarung kayu warna coklat ukuran panjang kurang lebih 60 Cm, kemudian setelah sampai di depan kost Saksi (korban) Terdakwa melihat Saksi (korban) berada dalam kos bersama dengan Saksi FERDINANDUS UMBU LELE, Saksi AGUSTINUS DAIRO BULU dan Saksi SOVINUS B. ATE, selanjutnya Terdakwa meminta BPKB sepeda motor Vixion miliknya, namun Saksi (korban) mengatakan tidak ada kemudian Terdakwa menarik pedang yang dibawanya tersebut dari sarungnya, sehingga Saksi (korban) menghampiri Terdakwa untuk bergegas memegang pedang tersebut agar tidak terhunus keluar, kemudian Saksi AGUSTINUS DAIRO BULU membujuk Terdakwa untuk keluar dari halaman kost dan pergi, namun karena belum merasa puas Terdakwa mengambil batu dan melempari kost Saksi (korban) hingga berhasil mengenai kepala Saksi (korban), selanjutnya kemudian seluruh orang yang ada di sana menghalangi Terdakwa namun Terdakwa berteriak mengatakan kata-kata kasar dalam bahasa sumba : "NGAITA INNAMU, NGAITA WATUNA INNAMU" yang artinya "KAMU BERSETUBUH DENGAN IBUMU" kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi AGUSTINUS DAIRO BULU: "SAYA HARUS BUNUH DIA (maksudnya Saksi korban) DAN ADIK CEWEMU BAKALAN JANDA" kemudian karena masih dihalang-halangi oleh seluruh Saksi tersebut diatas, Terdakwa pergi meninggalkan lokasi.

Bahwa sebilah pedang bermata satu, bergagang kayu warna coklat, dengan sarung kayu warna coklat ukuran panjang kurang lebih 60 Cm yang terdakwa bawa untuk meminta BPKB sepeda motor ke Saksi (korban) tidaklah termasuk ke dalam barang-barang yang dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib(merkwaardigheid).

Perbuatan mereka para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHRISTOVER A. T. SOLO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 4 dari 12 halaman Putusan perkara No. 1419/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengancaman yang dialami Saksi terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 diketahui sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Raya Sesetan, Gg. Pondok Indah, Sesetan, Denpasar Selatan;
 - Bahwa yang melakukan pengancaman tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung Saksi;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman adalah dengan cara membawa senjata tajam sejenis parang dengan gagang kayu coklat Terdakwa mendatangi Saksi sambil meminta BPKB sepeda motor namun Saksi menjawab tidak ada kemudian Terdakwa memegang gagang parang hendak mencabut parang dari sarungnya namun Saksi memegang parang tersebut agar tidak terhunus dan setelah berhasil mengamankan parang tersebut Terdakwa berteriak mengatakan kata-kata kasar dalam Bahasa Sumba;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan “ngaita innamu, ngaita watuna innamu” yang artinya dalam Bahasa Indonesia : “kamu bersetubuh dengan ibumu” kepada Saksi dan mengatakan “saya harus bunuh dia (Saksi) dan adik cewemu (istri saksi/adik dari saksi AGUSTINUS DAIRO BULU) bakalan janda” kepada saksi AGUSTINUS DAIRO BULU;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, memang ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi SOLVINUS B. ATE dikarenakan Terdakwa memaki-maki adik perempuan saksi SOLVINUS B. ATE di sosial media dan pada saat hari kejadian saksi SOLVINUS B. ATE dan saksi AGUSTINUS DAIRO BULU sedang berada di kost Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan senjata tajam sejenis parang dengan gagang kayu warna coklat tersebut karena pada saat Terdakwa datang ke kos saksi sudah membawa parang;
 - Bahwa setelah melakukan pengancaman terhadap Saksi, Terdakwa dibawa keluar agar tidak terjadi keributan di dalam kost Saksi kemudian Terdakwa melempari kost Saksi menggunakan batu dan batu tersebut mengenai kepala bagian belakang Saksi;
 - Bahwa pada saat terjadi pengancaman, jarak antara tempat Saksi berdiri di dalam Kost dengan tempat Terdakwa di halaman Kost kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
2. FERDINANDUS UMBU LELE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pengancaman yang dialami Saksi terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 diketahui sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Raya Sesetan, Gg. Pondok Indah, Sesetan, Denpasar Selatan;

Hal 5 dari 12 halaman Putusan perkara No. 1419/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengancaman tersebut adalah Terdakwa
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa meminta BPKB Motor kepada saksi CHRISTOVER A.T. SOLO yang merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa datang ke kost saksi CHRISTOVER A.T. SOLO sambil membawa senjata tajam dan berkata : “Kasi BPKB Motorku” dan dijawab oleh saksi CHRISTOVER A.T. SOLO: “untuk apa” dan dijawab lagi : “saya mau jual motorku” setelah itu saksi CHRISTOVER A.T. SOLO mengatakan: “untuk apa membawa senjata tajam minta BPKB” selanjutnya Terdakwa marah-marah sambil menghunus pedang, namun dipegang duluan oleh saksi CHRISTOVER A.T. SOLO dan terjadi keributan, lalu Terdakwa diajak keluar;
- Bahwa sesampainya di luar kost, Terdakwa melempar batu dan mengenai saksi CHRISTOVER A.T. SOLO sambil mengatakan kata-kata kasar dalam Bahasa Sumba: “ngaita innamu, ngaita watuna innamu” yang artinya dalam bahasa indonesia : “kamu bersetubuh dengan ibumu”
- Bahwa setelah itu Saksi mendengar Terdakwa mengeluarkan perkataan: “saya harus bunuh”;
- Bahwa Saksi mendengar perkataan dari Terdakwa yang mengatakan bahwa yang harus dibunuh adalah Saksi, saksi CHRISTOVER A.T. SOLO dan saksi SOLVIANUS B. ATE;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa trauma dan takut akan benar-benar dibunuh oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengancam seseorang dengan senjata tajam pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di Jalan Raya Sesetan, Gg. Pondok Indah, Sesetan, Denpasar Selatan;
- Bahwa orang yang diancam oleh Terdakwa adalah saksi CHRISTOVER A.T. SOLO yang merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa datang ke Kost saksi CHRISTOVER A.T. SOLO sambil membawa senjata tajam yang masih di dalam sarungnya yang Terdakwa ikat di pinggang sebelah kiri dan sampai di depan pintu kos, Terdakwa langsung meminta BPKB motor Yamaha Vixion milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa titip kepada saksi CHRISTOVER A.T. SOLO dan dijawab “tidak ada, bukan gudang tempat tampung barang”, lalu Terdakwa tetap meminta BPKB namun tidak diberi, selanjutnya saksi CHRISTOVER A.T. SOLO maju mendekati

Hal 6 dari 12 halaman Putusan perkara No. 1419/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan Terdakwa langsung memegang gagang parang dengan tangan kanan dan tangan kiri memegang sarungnya;
- Bahwa saat Terdakwa baru menarik sekitar $\frac{3}{4}$ bagian parang dari sarungnya, leher Terdakwa dicekik oleh saksi CHRISTOVER A.T. SOLO dan senjata tajam Terdakwa direbut oleh saksi AGUSTINUS DAIRO BULU dan dilepas dari pinggang Terdakwa, lalu Terdakwa dipukuli oleh saksi CHRISTOVER A.T. SOLO di bagian kepala dan punggung dan Terdakwa melawan dengan memukul balik menggunakan kedua tangannya ke arah saksi CHRISTOVER A.T. SOLO sebelum akhirnya dilerai oleh saksi AGUSTINUS DAIRO BULU, saksi FERDINANDUS dan saksi VINUS;
 - Bahwa setelah Terdakwa dilerai, Terdakwa diajak pulang oleh saksi AGUSTINUS DAIRO BULU dan sesampainya Terdakwa di depan kost saksi CHRISTOVER A.T. SOLO, Terdakwa sempat mengambil batu dan melempar batu tersebut ke arah kost CHRISTOVER A.T. SOLO;
 - Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sempat mendatangi kost saksi CHRISTOVER A.T. SOLO pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 WITA untuk meminta BPKB motornya namun saksi CHRISTOVER A.T. SOLO mengatakan bahwa dirinya lupa dimana menaruh BPKB motor Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
 - Bahwa senjata tajam yang Terdakwa pergunakan untuk mengancam adalah senjata tajam khas sumba jenis parang dengan panjang 60 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan menggunakan sarung yang juga terbuat dari kayu;
 - Bahwa senjata tajam jenis parang yang digunakan Terdakwa adalah senjata yang Terdakwa dapat dari kamar kos Terdakwa dan senjata tersebut milik dari teman Terdakwa yang sudah pulang kampung ke Sumba dan ditaruh di bawah kasur tempat tidur Terdakwa;
 - Bahwa tindakan pengancaman tersebut dilakukan Terdakwa seorang diri;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami korban akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah parang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengancaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pedang bermata satu, bergagang kayu coklat sarung kayu warna coklat ukuran panjang lebih 60 cm;

Hal 7 dari 12 halaman Putusan perkara No. 1419/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 diketahui sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Raya Sesetan, Gg. Pondok Indah, Sesetan, Denpasar Selatan, Terdakwa mendatangi kost saksi CHRISTOVER A. T. SOLO untuk meminta BPKB motor Yamaha Vixion milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa titip kepada saksi CHRISTOVER A.T. SOLO sambil membawa senjata tajam jenis parang dan oleh saksi CHRISTOVER A.T. SOLO dijawab “tidak ada”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa marah-marah sambil memegang gagang parang untuk mengeluarkan parang dari sarungnya, namun sebelum Terdakwa berhasil mengeluarkan parangnya, gagang parang dipegang oleh saksi CHRISTOVER A.T. SOLO dan terjadi keributan, selanjutnya Terdakwa diajak keluar dari kost untuk menghindari keributan;
- Bahwa sesampainya di luar kost saksi CHRISTOVER A.T. SOLO, Terdakwa mengambil batu dan melemparkan batu tersebut ke arah saksi CHRISTOVER A.T. SOLO sambil mengatakan kata-kata kasar “ngaita innamu, ngaita watuna innamu” yang artinya dalam Bahasa Indonesia : “kamu bersetubuh dengan ibumu” kepada Saksi dan mengatakan “saya harus bunuh dia (Saksi) dan adik cewemu (istri saksi/adik dari saksi AGUSTINUS DAIRO BULU) bakalan janda” kepada saksi AGUSTINUS DAIRO BULU;
- Bahwa saksi CHRISTOVER A.T. SOLO adalah kakak kandung dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Hal 8 dari 12 halaman Putusan perkara No. 1419/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkoba tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi serta dapat pula dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama FIDELIS FELIS GEDE MATA, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, terdakwa FIDELIS FELIS GEDE MATA dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 diketahui sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Raya Sesetan, Gg. Pondok Indah, Sesetan, Denpasar Selatan, Terdakwa mendatangi kost saksi CHRISTOVER A. T. SOLO untuk meminta BPKB motor Yamaha Vixion milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa titip kepada saksi CHRISTOVER A.T. SOLO sambil membawa senjata tajam jenis parang dan oleh saksi CHRISTOVER A.T. SOLO dijawab “tidak ada”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa marah-marah sambil memegang gagang parang untuk mengeluarkan parang dari sarungnya, namun sebelum Terdakwa berhasil mengeluarkan parangnya, gagang parang dipegang oleh saksi CHRISTOVER A.T. SOLO dan terjadi keributan, selanjutnya Terdakwa diajak keluar dari kost untuk menghindari keributan;
- Bahwa sesampainya di luar kost saksi CHRISTOVER A.T. SOLO, Terdakwa mengambil batu dan melemparkan batu tersebut ke arah saksi CHRISTOVER A.T. SOLO sambil mengatakan kata-kata kasar “ngaita innamu, ngaita watuna innamu” yang artinya dalam Bahasa Indonesia : “kamu bersetubuh dengan

Hal 9 dari 12 halaman Putusan perkara No. 1419/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibumu" kepada Saksi dan mengatakan "saya harus bunuh dia (Saksi) dan adik cewemu (istri saksi/adik dari saksi AGUSTINUS DAIRO BULU) bakalan janda" kepada saksi AGUSTINUS DAIRO BULU;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi CHRISTOVER A.T. SOLO sebagaimana diuraikan di atas adalah suatu perbuatan melawan hukum karena Terdakwa tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk mengarahkan parang kepada orang lain, dan tidak berhak untuk membawa senjata tajam jenis parang yang digunakan dalam tindakannya terhadap saksi CHRISTOVER A.T. SOLO;

Menimbang, bahwa sekalipun tujuan Terdakwa mendatangi Terdakwa sambil membawa parang ke kost saksi CHRISTOVER A.T. SOLO adalah untuk meminta BPKB motor Yamaha Vixion milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa titip kepada saksi CHRISTOVER A.T. SOLO dan senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh Terdakwa belum sempat dikeluarkan seluruhnya oleh Terdakwa dari sarungnya, namun tindakan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dan mencoba mengeluarkan parang dari sarungnya tersebut tetap merupakan perbuatan melawan hukum, karena cara penyelesaian permasalahan yang demikian tidaklah dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan dalam unsur kedua di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang membawa dan berusaha mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari sarungnya sambil mengeluarkan kata-kata kasar dalam Bahasa Sumba: "ngaita innamu, ngaita watuna innamu" yang artinya dalam Bahasa Indonesia : "kamu bersetubuh dengan ibumu" kepada Saksi dan mengatakan "saya harus bunuh dia (Saksi) dan adik cewemu (istri saksi/adik dari saksi AGUSTINUS DAIRO BULU) bakalan janda" kepada saksi AGUSTINUS DAIRO BULU adalah suatu ancaman kekerasan yang membuat saksi CHRISTOVER A.T. SOLO ketakutan dan merasa terancam jiwanya karena mengira bahwa dirinya akan dilukai dengann senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, maka unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan

Hal 10 dari 12 halaman Putusan perkara No. 1419/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang bermata satu, bergagang kayu coklat sarung kayu warna coklat ukuran panjang lebih 60 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi CHRISTOVER A. T. SOLO merasa terancam dan ketakutan;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi CHRISTOVER A. T. SOLO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 11 dari 12 halaman Putusan perkara No. 1419/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FIDELIS FELIS GEDE MATA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah pedang bermata satu , bergagang kayu coklat sarung kayu warna coklat ukuran panjang lebih 60 cm;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, oleh kami, I Made Pasek, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum. , I Dewa Made Budi Watsara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Sukeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Oka Surya Atmaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.

I Made Pasek, S.H., M.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, S.H.

Hal 12 dari 12 halaman Putusan perkara No. 1419/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI DENPASAR
Jln. P.B. Sudirman No. 1
DENPASAR

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA

Nomor 1419/ Pid. B / 2019 / PN.Dps
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Fidelis Felis Gede Mata |
| 2. Tempat lahir | : Puu Kabusu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21/20 Januari 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Sementara Jalan Raya Sesetan Gg. Pondok kembar Sesetan, Denpasar Selatan.Tetap : Puu Kabusu, kel./Desa Tarra Mata, kec. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur |
| 7. Agama | : Katholik |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Bangunan |

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----
Telah membaca dan sebagainya ; -----
Menimbang dan seterusnya ; -----
Mengingat pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **FIDELIS FELIS GEDE MATA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa ;
- 1 (satu) buah pedang bermata satu , bergagang kayu coklat sarung kayu warna coklat ukuran panjang lebih 60 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 13 dari 12 halaman Putusan perkara No. 1419/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, oleh kami, I Made Pasek, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum., I Dewa Made Budi Watsara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Sukeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Oka Surya Atmaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.

I Made Pasek, S.H., M.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, S.H.

Hal 14 dari 12 halaman Putusan perkara No. 1419/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)